KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
Jalan RTA. Milono Km 8,5 Kelurahan Sabaru, - Palangka Raya
Telp/Fax. (0536) 3245914 email : bp2hlhk.kalimantan1@gmail.com

For Immediate Release

29 Mei 2023
Contak Person : Sadikin
HP : 0812-8238-3987
Email : Sadikin.lhk@gmail.com

PELAKU PERAMBAH KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

Palangka Raya, 29 Mei 2023. Tim Operasi SPORC Brigade Kalaweit Seksi Wilayah I Palangka Raya Balai Gakkum KLHK Kalimantan, Kamis, 25 Mei 2023, berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana kehutanan yang berinisial HER (53), warga Tanjung, Kalimantan Selatan. Pelaku merupakan perambah lahan kebun sawit yang terjadi di Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Barito Timur, yang secara administrasi berada Desa Taniran, Kecamatan Pasar Panas, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Tim SPORC Brigade Kalawet Kalimantan Tengah Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Kawasan Hutan di Wilayah Desa Taniran, Kecamatan Pasar Panas, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim menemukan alat berat yang sedang melakukan perkebunan kelapa sawit seluas ± 10 hektar. Di lokasi, tim bertemu langusng dengan Sdr. HER (53). Saat ditanya petugas, HER (53) mengaku sebagai pemilik alat berat dan sekaligus pemilik lahan, serta tidak meiliki perizinan berusaha dan tidak memiliki surat kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit. Akhirnya, HER (53) dibawa ke Kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa HER (53) sengaja melakukan perambahan Kawasan Hutan di Barito Timur dengan cara mengklaim dan berkebun menanam kelapa sawit dengan menggunakan alat berat tanpa memiliki perizinan berusaha dan tidak memiliki surat kepemilikan lahan. Setelah melalui pemeriksaan yang mendalam, akhirnya pada Jum'at 26 Mei 2023, penyidik Balai Gakkum Wilayah Kalimantan menetapkan HER (53) sebagai tersangka.

Tersangka HER (53) saat ini dititipkan di Rumah Tahanan Negara Polda Kalteng di Palangka Raya. Sedangkan barang bukti berupa 1 unit ekskavator, 5 batang pohon kelapa sawit, 1 buah handphone disita dan diamankan di Kantor Gakkum KLHK Kalimantan Seksi Wilayah I di Palangka Raya.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, David Muhammad menjelaskan, "Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan menjerat tersangka HER (53) dengan pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a, dan atau Pasal 17 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," terang David.

###